



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan menekan angka putus sekolah serta menggugah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau menerapkan kebijakan memberikan bantuan operasional pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik pendidikan formal maupun nonformal;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah daerah dan pertanggungjawaban penggunaannya perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 153, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);


[]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan Pendidikan adalah unit layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar baik Formal maupun Nonformal di wilayah Kabupaten Lamandau.
11. Satuan Pendidikan dasar adalah TK, SD dan SMP.
12. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat Bosda adalah Program Pemerintah Kabupaten Lamandau untuk menyediakan pendanaan bagi operasional satuan pendidikan yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber-sumber penerimaan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan adalah yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Bupati Lamandau menjadi dokumen anggaran di setiap satuan pendidikan.



16. Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan adalah rencana jangka menengah sekolah dalam rangka peningkatan mutu di segala aspek dan berisi arah kebijakan pengembangan satuan pendidikan.
17. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.

BAB II BOSDA

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian Bosda adalah :
 - a. meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu;
 - b. pemerataan dan perluasan akses pendidikan di daerah; dan
 - c. mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerima Bosda adalah seluruh satuan pendidikan Negeri yang meliputi :
 - a. Pendidikan TK yang mempunyai peserta didik kurang dari 150 (seratus lima puluh) siswa pada data Dapodiknya;
 - b. SD dan SMP yang mempunyai peserta didik kurang dari 60 (Enam puluh) siswa pada data Dapodiknya; dan
 - c. Satuan pendidikan SD dan SMP yang mempunyai tenaga pendidik (Guru) kurang dari 6 (enam) orang pada data Dapodiknya.

Bagian Kedua Besaran Bosda


Pasal 3

- (1) Bosda dialokasikan untuk upaya peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Rincian penggunaan Bosda adalah sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai setinggi-tingginya sampai dengan 50% (lima puluh persen);
 - b. belanja modal setinggi-tingginya sampai dengan 40% (empat puluh persen); dan
 - c. belanja barang dan jasa setinggi-tingginya sampai dengan 30% (tiga puluh persen).
- (3) Daftar sekolah Penerima BOSDA dan besaran Bosda yang dialokasikan pada setiap Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Sumber Daya

Pasal 4

- (1) Bosda untuk masing-masing satuan pendidikan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Bosda untuk satuan pendidikan berstatus negeri dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Disdikbud.


[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

**Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Bosda**

Pasal 5

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang akan menerima Bosda harus melakukan sinkronisasi Dapodik.
- (2) Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS), dan menyerahkan kepada tim verifikasi Bantuan Operasional Sekolah Disdikbud.

**Bagian Kelima
Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana BOSDA**

Pasal 6

- (1) Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Bosda berpedoman pada petunjuk teknis Bosda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Penerima Bosda wajib mempertanggungjawabkan bantuan pendidikan yang diterima.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dituangkan dalam Aplikasi Buku Kas Umum yang sudah di sediakan oleh pihak Disdikbud.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA**

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda dilaksanakan oleh Disdikbud dan Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUEBAG	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2021

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 727